

BAB II

IJARAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijarāh* Menurut Islam

Dalam istilah bahasa arab *Al-Ijārah* berasal dari kata - - - yang berarti *Al-Iwāḍu* (ganti).¹ Menurut pengertian syara *Al-Ijārah* ialah “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.²

Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama’ Fiqih di antaranya adalah :³

1. Ulama’ Hanafiyah mendefinisikan *Al-Ijārah* ini dengan ringkas saja. Definisi yang mereka kemukakan rata-rata tidak terlalu berbeda dengan pengertian *Al-Ijārah* secara bahasa. Menurut mereka, *Al-Ijārah* adalah akad terhadap manfaat dengan imbalan ()
2. Menurut ulama’ syafi’iyah mendefinisikan *Al-Ijārah* dengan

Artinya: “*Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu*”.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1994), 95

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: Al maarif, 1987), 7

³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet.1, 2000), 228-229

3. Ulama' Malikiyah dan hanabilah mendefinisikannya dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Berdasarkan definisi di atas maka akad *ijārah* tidak boleh dibatasi dengan syarat dan akad *ijārah* itu ditujukan kepada manfaat.

Dalam buku fiqh *mua'malah* karya helmi karim dijelaskan bahwa lafaz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktifitas seperti menyewakan rumah untuk ditempati ataupun menyuruh orang bekerja dengan membayar sejumlah imbalan (upah).⁴ Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa *ijārah* memiliki dua makna yaitu :

1. Sewa menyewa
2. Upah

Jadi upah (*ujrah*) merupakan bagian dari *ijārah*, sedangkan *Ijārah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, pada garis besarnya *ijārah* terdiri atas :⁵

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain. Jenis pertama ini mengarah pada sewa-menyewa.

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29-30

⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu juz IV*, (Beirut: Lebanon, Dar al-Fikr, al-Muasir, 1997), 3811

2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang, seperti seorang pelayan, jenis kedua ini mengarah pada masalah pengupahan.

Banyak literatur-literatur lain yang juga menjelaskan tentang pengertian upah atau upah diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah didefinisikan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁶

Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan ,seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga kerja yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dalam hal *ijārah* dibutuhkan adanya dua pihak yakni adanya pihak yang mewajibkan upah, di pihak lain adanya orang yang memberi jasa dengan menyerahkan tenaganya guna mengerjakan sesuatu.

Dalam Al Qur'an, penyebutan Upah tidak tercantum secara jelas, Namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah SWT :

⁶ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta, PT.Ariloka, Departemen Pendidikan, 1994), 1108

Q.S. At-Taubah : 105

Artinya; “*Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*”⁷

Dan dalam Al Qur’an surat An-Nahl ayat 97

Artinya; “*Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*”⁸

B. Unsur-unsur *Ijārah*

1. *Aqid* (orang yang berakad)

yaitu *Mu’jir* dan *Musta’jir* cerdas dan tidak terpaksa. Tidak disyaratkan beragama Islam dari pihak keduanya sebab orang Islam boleh menyewa orang kafir.⁹ Keberadaan *aqid* sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak adanya *aqid*. Begitu pula tidak ada *ijab qabul* jika tidak adanya *aqid*,

⁷ Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, 1983, 298

⁸ Ibid, 417

⁹ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i*, Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, cet.II, 2007), 139

secara umum *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.¹⁰ Allah S.W.T berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. an-Nisa’ : 29)

2. *Ma’qūd alaīh* (barang yang menjadi objek akad)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan memenuhi ketentuan berikut :¹¹

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *syara’* bukan hal yang dilarang (diharamkan).

¹⁰ Rahmat Syafi’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, cet.II, 2004), 53

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 118

d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

3. Upah (*ujrah*)

Upah harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam hal upah-mengupah.¹² Dan harus bernilai harta, oleh sebab itu, para *ulama*’ sepakat menyatakan bahwa *khamar* dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijārah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.¹³ Kemudian harus ditentukan juga waktunya, maksudnya bahwa *ijārah* atas manfaat disyaratkan berlangsung dalam waktu tertentu, seperti satu hari, satu bulan.¹⁴

4. Manfaat (jasa)

Mengenai manfaat maka sepatutnya merupakan barang yang tidak dilarang oleh *syara*’ juga setiap manfaat yang dilarang oleh *syara*’ seperti upah tukang meratap, penyanyi, dan juga setiap manfaat yang merupakan *fardhu ‘ain* bagi setiap orang berdasarkan ketentuan *syara*’ seperti shalat dan sebagainya.¹⁵

C. Dasar Hukum Upah

Banyak ayat dan riwayat yang yang dijadikan argumen oleh para ulama’ akan kebolehan *ijārah*, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam hadits-hadits banyak disebutkan diantaranya adalah :

¹²Ibid, 118

¹³Nasroen Haroen, *Fiqh Mua’alah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet.1, 2000), 235

¹⁴ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482

¹⁵ Ibnu Rusd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), 196

1. Dalil dari Al-Qur'an

a. Al-Qur'an Surat At-Ṭalāq ayat 6

Artinya; *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."*¹⁶

Dalam surat At-Ṭalāq ayat 6 tersebut Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada istrinya yang di cerai *raj'iy*.¹⁷

b. Al-Kahfi ayat 77

Artinya: *"Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau*

¹⁶ Depag, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 1983, 946

¹⁷ Ibnu Katsir, Abu Fida' Ismail, Mukhtasar, Tafsir Ibnu Kasir, Terj. Salim dan Said Bahresy *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), 168

menjamu mereka, Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".¹⁸

Ayat ini menjelaskan pada saat nabi Musa dan hambanya yang sholeh menemukan sebuah dinding yang hampir roboh maka dia, yakni hamba yang sholeh itu menopang dan menegakkannya, kemudian nabi Musa menyarankan untuk mengambil upah atas perbaikan dinding, sehingga dengan upah itu dapat dibelikan makanan.¹⁹

c. Surat Al-Baqarah (2) ayat 233

Artinya : *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan*

¹⁸ Ibid, 455

¹⁹ Shihab, Quraish., *Tafsir Al Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol.8, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 105-106

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²⁰

d. Surat Al-Qaşaş ayat 27 juga dijelaskan :

Artinya: *“Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”²¹*

2. Dalil-dalil dari hadits

22

Artinya: *”Diceritakan dari Musaddad, diceritakan dari Yazid bin Zuraiin dari Kholid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a berkata : ”Bahwasannya Rasulullah SAW pernah berbekam kemudian beliau memberikan kepada tukang tersebut upahnya”*

²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 1983, 57

²¹ Ibid, 613

²² Imam Bukhari, *Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, (Beirut: Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiah, edisi 4, 2008), 36

²³()

Artinya “ *Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan besaran upahnya, melarang Lams, najash dan ilqa' al-hajr*”

Tentang waktu pemberian upah juga diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw bersabda:

²⁴ :

Artinya : “*Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya*” (H.R Ibnu Majah)

25

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda: Allah tidak mengutus Rasul kecuali sebelumnya ia sebagai pengembala, sahabat bertanya Anda ya Rasul. Rasul menjawab: Aku mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa qirath*”.

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa nabi Muhammad juga pernah bekerja sebagai pengembala kambing untuk penduduk Mekkah untuk mendapatkan upah.

²³ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1988), 11139

²⁴ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al Qazwiniy, *Sunan Ibn Ma>jah*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t), 20

²⁵ Al Bukhori, *S>ah>ih Al Bukha>ri Bihasiyat Al Ima>m Al Sindi*, Juz 2, (Beirut: Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, Edisi 4;2008), 63

D. Syarat dan Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena ada unsur-unsur tersebut yang membentuknya, rumah misalnya terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya dalam konsepsi Islam unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.²⁶ Islam mensyaratkan adanya ikatan perjanjian kerja dengan dasar tidak ada paksaan antara dua belah pihak yang terlibat, dan dalam ikatan perjanjian itu harus memuat :

1. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan menimbulkan unsur *jihala* (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan *ulama'* akan tetapi *ulama'* malikiyah menetapkan keabsahan *ijārah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan, dan disebutkan berapa upah yang harus dibayarkan
2. Kejelasan bentuk pekerjaan, maksudnya adalah pekerjaan yang akan di bebaskan kepada orang lain itu harus jelas bentuk pekerjaannya yang mana bentuk pekerjaan tersebut haruslah halal dan baik serta bermanfaat bagi orang yang di pekerjakan, hal ini perlu untuk menghindari pertengkaran di kemudian hari setelah perjanjian disepakati.

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah; Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 60

3. Kejelasan waktunya, pembayaran upah dapat ditentukan syarat dalam perjanjian apakah harus dibayar dahulu atau dibayar kemudian, oleh karena itu *musta'jir* tidak diwajibkan membayar upah pada waktu perjanjian di adakan, kecuali bila terdapat syarat syarat demikian dalam akad.

Kejelasan upah kerja dalam perjanjian *ijārah* harus dapat diketahui dengan jelas guna menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari apabila upah kerja tidak dijelaskan sebelumnya, berarti *musta'jir* akan mengikuti permintaan *mu'jir* atau *ajir*. Apabila seorang minta kepada orang lain untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain tanpa lebih dahulu dijelaskan berapa upah yang pantas, tetapi ukuran kepantasan upah kerja itu amat relatif, yang dipandang kurang pantas oleh *ajir*, sehingga sering terjadi tawar-menawar setelah pekerjaan dimaksud selesai dikerjakan. Untuk menghindari hal tersebut, syarat upah harus diketahui secara jelas.²⁷

Dalam melakukan akad terdapat unsur-unsur terpenting yang harus diperhatikan yaitu kedua belah pihak bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan dalam membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi'i dan Hanbali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (*baligh*), perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan orang yang belum dewasa menurut

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1987), 38

mereka adalah tidak syah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.²⁸

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijārah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak, serta terpelihara maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang diperhatikan

Untuk syarat sahnya *ijārah* harus memenuhi hal-hal berikut :

1. Para pihak yang melakukan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-keduanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 29;

(□□)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*²⁹

²⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 53

²⁹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 1983, 122

2. Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari pemilik suatu usaha (*mu'ajjir*) ataupun dari buruh (*musta'jir*). Dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang dicela agama, dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijārah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang akan mereka jadikan sasaran dalam berijarah, sehingga antara keduanya tidak ada yang dirugikan atau tidak mendatangkan kerugian di kemudian hari.
3. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimahkan, berikut segala manfaatnya.
4. Manfaat dari suatu yang menjadi obyek transaksi *ijārah* harus sesuatu yang *mubah*, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti agama tidak membenarkan adanya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap suatu perbuatan yang dilarang agama, seperti menyewakan rumah untuk keperluan maksiat. Demikian pula tidak dibenarkan melakukan upah-mengupah untuk perbuatan yang dilarang agama.³⁰ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan

Artinya: “*Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh*”.³¹

³⁰Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, cet.2, 1997), 35-36

³¹Nasroen Haroen, *Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet.1, 2000), 233

Hal yang sama juga diberlakukan untuk membayar jasa peramal dan pemberian jasa atas ahli nجوم dan dukun, kompensasi atas jasa tersebut diharamkan dan termasuk dalam kategori memakan uang seseorang dengan cara *batil*.³²

5. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* harus berupa sesuatu yang bernilai, Dalam bentuk ini imbalan *ijārah* bisa berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran serta tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku³³

Mengenai adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing masing pihak yang berkepentingan ialah adat kebiasaan suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian tertentu upah dibayar lebih dahulu maka adat kebiasaan yang berlaku itu bisa dijadikan sebagai hukum pada waktu perjanjian dilaksanakan, demikian pula sebaliknya ketentuan tersebut berlaku juga bagi perjanjian kerja.

Mengenai adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum di dalam kitab *al-Aṣbah Wa Nadlāir* itu ada kaidah fiqih Islam menyatakan:

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4*, (Jakarta: Pema Pundi Aksara, 2006), 206

³³ Helmi Karim, *Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.2, 1997), 56

Artinya: “*Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum*”

Dan menurut ulama *Mutaakhirin* pemberian upah diperbolehkan meskipun tanpa adanya akad terlebih dahulu jika itu berdasarkan adat yang berlaku di masyarakat daerah tertentu, namun jumhur ulama tetap tidak memperbolehkan jika akad tidak sesuai dengan teori *Ujrah*, dan upah tersebut tidak wajib dibayar³⁴

E. Macam –Macam Upah

Upah diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Upah yang sepadan (*ujrah al-Misli*)

Ujrah al-Misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja, pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati, maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau

³⁴ Sayyid al- Bakry, *La>natut T}a>libi>n*, Jilid III, (Surabaya :Nur Asiyah, tt), 119

upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.³⁵

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi, dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat diselesaikan secara adil. Dan ada kaidah fiqih yang menyatakan bahwa Jika dalam akad tidak syah maka bisa dilakukan dengan membayar *ujrah misli*.

2. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-Musamma*)

Upah yang disebutkan (*ujrah al-Musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima kedua belah pihak) yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut, dengan demikian pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih terhadap upah yang telah ditentukan, dan *ajir* tidak boleh dipaksa untuk memperoleh upah yang lebih kecil daripada yang disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan *syara'*.³⁶

Apabila upah tersebut pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang telah disebutkan (*ajrun*

³⁵Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), 103

³⁶Ibid. 103

musamma), apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan.³⁷

F. Pelaksanaan Upah

Masalah upah atau gaji atau honorarium maupun istilah lain yang sejenis yang dimaksud sebagai imbalan jerih payah seorang pekerja yang diberikan oleh majikan merupakan persoalan yang pokok dalam suatu pekerjaan, adapun motivasi dan latar belakang seorang pekerja pada dasarnya karena mengharapkan upah yang akan dipakai sebagai jaminan hidup bagi dirinya dan keluarganya.³⁸

Pembayaran upah dapat ditentukan syarat-syaratnya dalam perjanjian, apakah harus dibayar lebih dahulu apakah harus dibayar kemudian. Oleh karenanya, *musta'jir* tidak diwajibkan membayar upah pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat-syarat demikian dalam akad. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi :

Artinya: “*Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat mereka.*”³⁹

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain. Jika akad sudah

³⁷ Ibid, 103

³⁸ Muhyidin Al-Mudra, *Kerja dan Hubungan Kerja Dalam Islam*, (Yogyakarta: PT. Mitra Gama, 1992), 51

³⁹ Jalaludin Abdur Rahman bin Abi Bakar Asy-Suyuti, *Al-Jam'us Shaghir*, Juz II, (bandung: Syarikat Al-Maarif, t.t), 186

berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penagguhannya. menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak atas akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, Ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*Musta'jir*) sudah menerima kegunaan.⁴⁰

Oleh karena itu, upah harus dibayarkan apabila pekerjaan sudah dikerjakan, karena Allah sangat memusuhi orang yang tidak mau membayar upah sebagaimana disebutkan dalam hadits *qudsi* berikut :

41

Artinya: “*Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya.*

Hadis ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 121

⁴¹ Bukhori, *Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, Juz 2, (Beirut: Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiah, edisi 4;2008), 66

dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut :

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, dalam riwayat Ibnu Majah Nabi saw bersabda.

:

42

Artinya: *“Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya”* (H.R Ibnu Majah)

2. Sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa tersebut menjadi batal.
3. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat, jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
4. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi, atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penagguhan pembayaran.⁴³

Agar tidak terjadi perselisihan dalam hal upah-mengupah ini maka upah harus diketahui dengan jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, harus ada

⁴² Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.t), 20

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, Pengantar; Imam Hasan Al-Banna, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 210

ketentuan yang pasti, tidak boleh *garar*.⁴⁴ Oleh karena itu sebelum bekerja hendaklah pekerja memberitahukan upahnya.⁴⁵ Dalam sebuah hadits disebutkan :

46

Artinya: *“Dari Abu Sa’id r.a. ia berkata : Rasulullah saw. Melarang seorang buruh minta upah. Sehingga lebih dahulu dia harus menerangkan jenis upahnya itu.*

Perkataan “ sehingga lebih dahulu dia harus menerangkan upahnya “ itu dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa menentukan upah itu adalah wajib. Mereka yang berpendapat demikian adalah *ulama’ ahlul bait*, Syafi’i, Abu Yusuf dan Muhammad. Sedang Malik, Ahmad dan Ibnu Syibrimah berpendapat tidak wajib, kalau upah itu ma’ruf dan *husuuzhan* kepada orang Islam. Pendapat pertama diperkuat dengan mengqiyaskan pada harga penjualan (yang harus dilakukan dengan jelas.⁴⁷

⁴⁴ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Kifayatul Akhyar; Terjemah Ringkas, Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 168

⁴⁵ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i*; Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, cet.II, 2007), 142

⁴⁶ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ah}mad*, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1988), No. 11139

⁴⁷ Mu’ammal Hamidy, Imron AM dan Umar Fanany, *Terjemah Nailul Aut}ar, Jilid 4*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 1882

G. Menunda Kehamilan

1. Pengertian

Menunda kehamilan adalah menggunakan berbagai sarana untuk mencegah kehamilan, tapi bukan dengan tujuan untuk menjadikan mandul atau mematikan fungsi alat reproduksi, tetapi tujuannya mencegah kehamilan dalam jangka waktu tertentu (bukan selamanya), karena adanya masalah (kebutuhan yang dibenarkan dalam syariat).⁴⁸

2. Pandangan Al-Qur'an Tentang Penundaan Kehamilan

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan penundaan kehamilan diantaranya ialah :

Surat An-Nisa' ayat 9:

Artinya: "Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Selain ayat diatas masih banyak ayat yang berisi petunjuk tentang pelaksanaan penundaan kehamilan diantaranya ialah surat al-Qashas: 77, al-Baqarah: 233, Lukman: 14, al-Ahkaf: 15, al-Anfal: 53, dan at-Thalaq: 7.

⁴⁸ <http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/keluarga-berencana-islami.html> (25 Desember 2012)

Dari ayat-ayat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa petunjuk yang perlu dilaksanakan dalam penundaan kehamilan antara lain, menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, memperhitungkan biaya hidup berumah tangga.

Mengawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

(195 :)

Artinya: *“Janganlah kalian menjerumuskan diri dalam kerusakan”*.

Mengawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan penghidupan hal ini sesuai dengan hadiṣ Nabi:

Artinya: *“Kefakiran atau kemiskinan itu mendekati kekufuran”*.

Mengawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat sebagai mana hadits Nabi:

Artinya : *“Jangan bahayakan dan jangan lupa membahayakan orang lain.”*⁴⁹

⁴⁹ Musthafa Kamal, *Fiqih Islam* (Citra Karsa Mandiri: Yogyakarta. 2002), 293

3. Pandangan al-Hadis Tentang Penundaan Kehamilan

Dalam Hadits Nabi diriwayatkan:

()

Artinya: *“sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban atau tanggungan orang banyak.”*

Dari hadis ini menjelaskan bahwa suami istri mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama.⁵⁰

Dalam hadits Nabi S.A.W diriwayatkan :

() . .

Artinya : *Kami dahulu dizaman Nabi SAW melakukan azl, tetapi beliau tidak melarangnya.*

4. Pandangan Ulama' Tentang Penundaan Kehamilan

a. Ulama' yang memperbolehkan

Diantara ulama' yang membolehkan adalah Imam al-Ghazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syalthut, Ulama' yang membolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program penundaan kehamilan dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si ibu,

⁵⁰ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1997), 29

menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan karena pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaan. Mereka mendasarkan pendapatnya pada surat al-Mu'minun ayat: 12, 13, 14.⁵¹

b. Ulama' yang melarang

Selain ulama' yang memperbolehkan ada para ulama' yang melarang diantaranya ialah Prof. Dr. Madkour, Abu A'la al-Maududi. Mereka melarang mengikuti penundaan kehamilan karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan seperti firman Allah:

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut (kemiskinan) kami akan memberi rizkqi kepadamu dan kepada mereka".

H. Operasi Medis

1. Pengertian Operasi

Operasi dalam sebutan bahasa Inggrisnya "*operation*" berarti pembedahan atau bedah tubuh/badan⁵²

⁵¹ Abdurrahman Umran, *Islam dan Penundaan Kehamilan* (PT Lentera Basritama: jakarta. 1997), 99

⁵² John M. Echlos, dkk., *Kamus Inggris Indonesia*, edisi 10, Jakarta: PT. Gramedia, 1981, p. 406, dan Sulchan Yasim, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya: Cipta Karya, tt, p. 262.

2. Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Operasi Medis

a. Dalil-Dalil Yang Melarang Operasi Medis

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ

Artinya: *dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya.*

Nabi Muhammad S.A.W bersabda :

لعن الله الواشمات والمتواشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات
خلق الله – متفق عليه

Artinya : *“Allah melaknat laki-laki dan perempuan yang membuat tato dan yang berhias untuk tujuan merubah ciptaan Allah.”* (Hadits Riwayat Bukhari – Muslim)

Dijelaskan bahwa merubah dan merusak tubuh adalah sesuatu yang sangat dilarang. Bahkan jika seorang dokter telah mendapat izin dari pasiennya sekalipun. Menurut Ibn Qayum, “Maka sesungguhnya tak dibenarkan bagi seseorang untuk memotong sebagian tubuhnya yang tidak diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya. Semisal, seseorang mengizinkan dokter untuk memotong telinganya atau jari-jemarinya, maka sesungguhnya hal demikian itu tidak diperbolehkan. Izin dari seorang itu tak membuat dosa sang dokter terhapuskan. Imam Ibn Hazm mengatakan, “Para ulama sepakat

bahwa tidak dibenarkan bagi seseorang untuk membunuh dirinya sendiri, juga tidak memotong bagian dari tubuhnya, dan tidak boleh menyakiti dirinya sendiri.”⁵³

Didalam ayat yang lain pada Firman Allah dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 195:

...ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة... (سورة البقرة: ١٩٥)

Artinya : *...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...(QS.al-Baqarah: 195)*

Ayat tersebut mengingatkan, agar jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya, yang kemungkinan bisa berakibat fatal bagi diri meskipun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur.

Dalam kaidan fihiyyah di jelaskan

Artinya : *“Menghindari kerusakan/resiko, didahulukan dari/atas menarik kemaslahatan”*

b. Dalil-Dalil Yang Memperbolehkan Operasi Medis

Dalam kaidah fihiyyah disebutkan

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَارْتِغَابِ أَخْفَهُمَا

⁵³ Ahmad Zain An Najah, file://Ahmadzain.com.htm (09 pebruari 2013)

Artinya: “ Jika terjadi pertentangan antara dua kerusakan, maka diambil yang paling ringan kerusakannya

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَ الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : ”Hajat (kebutuhan yang sangat penting itu) diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa (emergency). Padahal keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang.”

Firman Allah *subhanahu wa ta'ala* :

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: “ Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. ” (QS. Al Maidah : 32)⁵⁴

Berkata Syekh Abdurrahman as- Sa'di : “Dan dibolehkan melukai badan, seperti membedah perut, untuk mengobati penyakit. Jika manfaatnya lebih banyak dari pada mafsadahnya, maka Allah tidak mengharamkannya. Hal semacam ini telah disinggung oleh Allah di beberapa tempat dari kitab-Nya, diantaranya adalah firman-Nya :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. “ (QS. Al-Baqarah : 219)⁵⁵

⁵⁴ Depag, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 1983, 113

⁵⁵ Ibid,34